

## Perlindungan Hukum terhadap Investor pada Jual Beli di Pasar Modal dalam Perspektif Islam

Bonaraja Purba<sup>1</sup>, Riky Aulia Rachman Marpaung<sup>2</sup>, Dicky Effendi<sup>3</sup>, Rizky Fadly<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Negeri Medan

Email: [bonarajapurba@gmail.com](mailto:bonarajapurba@gmail.com)<sup>1</sup>, [rikymc02@gmail.com](mailto:rikymc02@gmail.com)<sup>2</sup>, [dickyeffendi1@gmail.com](mailto:dickyeffendi1@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rizkyfadly07@gmail.com](mailto:rizkyfadly07@gmail.com)<sup>4</sup>

Korespondensi penulis: [rikymc02@gmail.com](mailto:rikymc02@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to examine and analyze the legal protection given to investors in buying and selling shares in the capital market from an Islamic perspective. The research methodology used is descriptive analysis, which involves comprehensive data collection regarding the characteristics of a particular situation or symptom that contributes to strengthening the theory of Islamic capital markets. In this case, the author uses a document or literature study as a legal material collection technique, by reviewing the literature related to the research topic. This approach aims to obtain secondary data from sources such as the Quran, hadith, MUI fatwa, and relevant laws and regulations, especially Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets. The findings of this study reveal that the legal protection of investors in buying and selling activities in the capital market in an Islamic perspective is based on the principles of transparency and openness, the existence of a Sharia Supervisory Board (DPS), sharia audits, dispute resolution mechanisms, and the prohibition of ribawi practices or usury-based transactions.*

**Keywords:** Law, Capital Market, Islam, Sharia, Consumer, Investor

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam melakukan jual beli saham di pasar modal dalam perspektif Islam. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu pengumpulan data secara komprehensif mengenai karakteristik suatu keadaan atau gejala tertentu yang memberikan kontribusi dalam memperkuat teori pasar modal syariah. Dalam hal ini, penulis menggunakan studi dokumen atau kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, dengan cara mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder dari sumber-sumber seperti Al-Quran, hadis, fatwa MUI, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan jual beli di pasar modal dalam perspektif Islam didasarkan pada prinsip transparansi dan keterbukaan, adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit syariah, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pelarangan praktik ribawi atau transaksi yang mengandung riba.

**Kata kunci:** Hukum, Pasar Modal, Islam, Syariah, Konsumen, Investor

### 1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berkembang, secara aktif terlibat dalam berbagai proyek pembangunan. Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber daya keuangan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pasar modal merupakan salah satu sumber pendanaan alternatif bagi sektor publik dan swasta. Pasar modal memiliki peran utama kemajuan ekonomi karena menyediakan pendanaan untuk bisnis dan berfungsi sebagai platform investasi bagi masyarakat. Ketika pemerintah butuh dana, pemerintah dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya kepada menawarkannya kepada publik melalui pasar modal

Perusahaan swasta yang membutuhkan dana juga dapat menerbitkan sekuritas, seperti saham atau obligasi, dan menawarkannya kepada publik melalui pasar modal. Pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, melayani fungsi ekonomi dan keuangan secara bersamaan. Fungsi ekonomi berasal dari kemampuannya untuk menyediakan platform yang menghubungkan dua pihak: pihak yang memiliki kelebihan dana investor dan pihak yang membutuhkan dana emiten. Melalui pasar modal, individu yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan mendapatkan imbal hasil, sementara emiten, seperti perusahaan, dapat menggunakan dana tersebut untuk tujuan investasi tanpa harus bergantung pada hasil operasional mereka.

Dengan mengakses pasar modal, perusahaan dapat menerbitkan saham atau obligasi dan menjualnya kepada publik. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan tersebut. Di sisi lain, perusahaan dapat mengakses dana tambahan untuk ekspansi, penelitian dan pengembangan, atau kegiatan lain yang membutuhkan modal. Secara keseluruhan, pasar modal memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan menyediakan sumber pembiayaan dan peluang investasi, pasar modal membantu menstimulasi pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi dan pengembangan bisnis, serta menciptakan peluang kerja.

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dengan adanya pasar modal, diharapkan kegiatan ekonomi akan meningkat karena berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif bagi perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dalam skala yang lebih besar, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Salah satu keuntungan penting dari pasar modal dibandingkan dengan bank adalah bahwa perusahaan tidak perlu memberikan jaminan seperti yang diminta oleh bank untuk mendapatkan dana. Selain itu, tidak seperti bunga bank yang harus dibayarkan secara rutin dan berkala, perusahaan tidak perlu mengalokasikan dana setiap bulan atau tahun untuk pembayaran bunga. Sebaliknya, perusahaan diharuskan membayar dividen kepada investor. Namun, tidak seperti bunga bank yang harus dibayarkan secara teratur terlepas dari kondisi keuangan perusahaan, perusahaan hanya membayar dividen ketika mereka mendapatkan keuntungan.

Kehadiran institusi pasar modal tidak hanya penting bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi pemilik modal yang mencari peluang investasi. Dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga keuangan, termasuk pasar modal, mereka menawarkan berbagai produk. Untuk menarik keterlibatan umat Islam, yang semakin banyak mencari transaksi yang sesuai

dengan prinsip-prinsip Islam atau Syariah, beberapa lembaga atau produk menggabungkan prinsip-prinsip Islam atau Syariah. Makalah ini bertujuan untuk memandu umat Islam dalam memilih kategori pasar modal yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman Syariah ketika berinvestasi atau berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal. Penelitian ini membahas beberapa isu utama berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas. Pertama, membahas definisi dan aspek-aspek yang relevan dari pasar modal. Kedua, membahas peran pasar modal dalam perekonomian suatu negara. Terakhir, membahas bagaimana hukum Islam memandang pasar modal. Secara keseluruhan, fokus penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang konsep pasar modal, signifikansinya dalam perekonomian, dan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap kegiatan pasar modal.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1. Investasi**

Investasi ialah suatu perjanjian untuk menyerahkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Tandelilin, 2012). Menurut PSAK (2013) yang dikeluarkan oleh IAI, investasi merujuk pada suatu aset yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi, apresiasi nilai investasi, atau manfaat lainnya yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Dengan kata lain, investasi melibatkan pengorbanan ekonomi jangka panjang pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Fahmi (2014) mengungkapkan bahwa investasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu investasi riil dan investasi keuangan. Sebagai contoh, investasi pada aset riil melibatkan pengadaan aset seperti emas, tanah, bangunan, mesin, dan sejenisnya, sedangkan investasi pada aset keuangan meliputi deposito, saham, obligasi, dan lain sebagainya.

### **2.2. Pasar Modal**

Pasar keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta, dikenal sebagai pasar modal (Husnan, 2005; 3). Menurut Haroen (1999: 39), pasar modal pada dasarnya sama seperti pasar pada umumnya, di mana penjual dan pembeli saling bertransaksi, tetapi yang membedakannya adalah objek transaksinya yaitu modal. Darmadji dan Fakhrudin (2006: 1) mendefinisikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang, saham, maupun instrumen lainnya. Istilah Pasar Modal (Capital Market) merujuk pada tempat atau sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan, di mana orang dapat membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan (Munir, 1996: 10). Menurut (UUPM), yaitu UU Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 13, pasar modal mencakup

kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar Modal disebut sebagai tempat perdagangan berbagai instrumen keuangan sekuritas jangka panjang baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, yang diterbitkan oleh perusahaan swasta (Irsan, 2004: 10). Maka dapat dikatakan, pasar modal adalah suatu wadah untuk memperjualbelikan efek yang diterbitkan oleh lembaga dan profesi yang terkait dengan efek tersebut. Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah (Sholihin, 2010: 351).

### **2.3. Peran dan Manfaat Pasar Modal**

Peran bursa efek sebagai berikut.

- Memfasilitasi semua bentuk perdagangan sekuritas.
- Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan operasi bursa efek.
- Mempromosikan likuiditas instrumen keuangan.
- Mencegah kegiatan yang dilarang di bursa, seperti kolusi, manipulasi harga yang tidak adil, perdagangan orang dalam, dll.
- Menyebarkan informasi mengenai aktivitas bursa.
- Mengembangkan instrumen dan layanan yang inovatif.

Manfaat keberadaan pasar modal sebagai berikut.

- Berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk bisnis, memungkinkan alokasi sumber daya keuangan yang efisien.
- Menawarkan peluang investasi bagi para investor, memfasilitasi strategi diversifikasi.
- Berfungsi sebagai indikator utama tren ekonomi negara.
- Mendorong kepemilikan perusahaan yang lebih luas di kalangan kelas menengah.
- Menumbuhkan transparansi, keterbukaan, dan profesionalisme, menumbuhkan lingkungan bisnis yang menguntungkan.
- Menciptakan peluang kerja dan profesi yang menarik.
- Memberikan kesempatan untuk berinvestasi di perusahaan yang sehat dan menjanjikan.
- Menawarkan alternatif investasi dengan potensi keuntungan dan risiko yang telah diperhitungkan melalui transparansi, likuiditas, dan diversifikasi.
- Menumbuhkan lingkungan yang transparan dan akuntabel dalam dunia bisnis, yang memungkinkan adanya pengawasan dan kontrol sosial.

## 2.4. Fungsi Pasar Modal

Pasar modal suatu negara memiliki fungsi berikut ini:

- Sarana pengumpulan modal, Perusahaan dapat memperoleh dana dengan menjual saham ke pasar modal. Saham-saham tersebut akan dibeli oleh publik, perusahaan lain, lembaga keuangan, atau oleh pemerintah.
- Sarana pembagian keuntungan, setelah periode tertentu, pemegang saham akan menerima dividen (bagian dari keuntungan perusahaan). Oleh karena itu, penjualan saham di pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pembagian keuntungan yang adil.
- Sarana pengembangan bisnis, dengan tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, produktivitas perusahaan dapat meningkat dan kapasitas produksi dapat ditingkatkan. Sebagai sarana penciptaan lapangan kerja, keberadaan pasar modal dapat mendorong pertumbuhan industri baru yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru.
- Sarana peningkatan penerimaan negara, setiap dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Pemasukan pajak tambahan ini dapat meningkatkan penerimaan negara.
- Indikator kesehatan ekonomi negara, aktivitas dan volume perdagangan di pasar modal yang meningkat dapat memberikan indikasi bahwa bisnis perusahaan berjalan dengan baik, dan sebaliknya.

## 2.5. Hukum Islam Tentang Pasar Modal

Jelas bahwa pasar modal melibatkan berbagai aktivitas jual beli, termasuk perdagangan saham di bursa efek, valuta asing, komoditas, sertifikat berharga, dan instrumen keuangan lainnya. Dalam Islam, jual beli dianggap diperbolehkan. Allah berfirman dalam Al-Quran: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah 2: 275). Ketika mempertimbangkan transaksi pasar modal dari perspektif Islam, bidang fikih (yurisprudensi Islam) dalam bagian muamalah (transaksi) membahas konsep kemitraan, yang dikenal sebagai syirkah, dalam hukum perdata. Bidang ini juga membahas konsep-konsep seperti titipan (wadhiyah) dan pemindahan modal ke pihak lain, yang relevan dengan kegiatan pasar modal. Dalam fikih, pengaturan yang menyerupai kemitraan yang ada di pasar modal dikenal sebagai mudharabah.

## 2.6. Instrumen Utama Dalam Pasar Modal

### Saham

Kasmir (2009:209), Saham mewakili kepemilikan di sebuah perusahaan, membuat pemegang saham menjadi pemilik sebagian perusahaan. Tingkat kepemilikan dan kontrol tergantung pada

jumlah saham yang dimiliki oleh seseorang. Keuntungan yang diperoleh dari saham dibagikan sebagai dividen, dan pembagian dividen ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ada dua jenis saham:

- Saham biasa: Pemegang saham yang memiliki saham biasa memiliki prioritas dalam menerima dividen dibandingkan dengan pemegang saham preferen. Mereka juga memiliki hak untuk mengklaim aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Selain itu, pemilik saham biasa memiliki hak suara dalam urusan perusahaan.
- Saham Preferen: Saham preferen memiliki prioritas dalam menerima dividen dan mengklaim aset selama likuidasi. Namun, pemilik saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan.

Saham dinilai berdasarkan empat konsep untuk menentukan nilainya. Yang pertama adalah nilai nominal, yang mewakili nilai per lembar saham menurut pertimbangan akuntansi dan hukum. Yang kedua adalah nilai buku per saham, dihitung dengan membagi total ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Yang ketiga adalah nilai pasar, yang ditentukan oleh dinamika penawaran dan permintaan di bursa saham. Terakhir, yang keempat adalah nilai fundamental, yang mencerminkan nilai sebenarnya dari sebuah saham. Dalam keuangan syariah, saham dianggap sebagai variasi dari sistem kemitraan, yang dalam terminologi fiqih dikenal dengan istilah *Shirkah* (Burhanuddin, 2010: 135). Saham syariah dan saham non-syariah pada dasarnya sama, namun perbedaannya terletak pada kegiatan usaha dan tujuan perusahaan yang menerbitkan saham. Saham dianggap halal (mubah) jika diterbitkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal (mubah).

Investor memperoleh dua manfaat utama dari membeli atau memiliki saham, yaitu:

a. Dividen

Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen ini diberikan setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk menerima dividen, seorang investor biasanya perlu memegang saham untuk jangka waktu yang cukup lama, sampai mereka memenuhi syarat sebagai pemegang saham yang diakui berhak atas dividen. Perusahaan dapat membagikan dividen dalam dua bentuk: dividen tunai atau dividen saham. Dividen tunai melibatkan pemberian sejumlah uang tertentu kepada setiap pemegang saham per lembar saham yang mereka miliki. Di sisi lain, dividen saham berarti memberikan tambahan saham kepada pemegang saham, yang mengakibatkan peningkatan kepemilikan saham mereka secara keseluruhan.

## b. Capital Gain

Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari perdagangan saham di pasar sekunder, yang dihitung dengan mengurangkan harga beli dengan harga jual. Contohnya, jika seorang investor membeli saham Z seharga Rp 15.000 per lembar dan kemudian menjualnya di harga Rp 17.000 per lembar, maka investor tersebut akan memperoleh capital gain sebesar Rp 2.000 untuk setiap lembar saham yang dijual.

Saham sebagai instrumen investasi memiliki berbagai risiko, yaitu:

### a. Capital Loss

Kerugian modal mengacu pada skenario kebalikan dari keuntungan modal, di mana investor menjual saham pada harga yang lebih rendah dari harga beli. Sebagai contoh, jika seorang investor membeli saham Perusahaan Z dengan harga Rp 15.000 per lembar dan harga saham kemudian turun menjadi Rp 12.000 per lembar, investor tersebut dapat memilih untuk menjualnya pada harga tersebut karena khawatir akan penurunan lebih lanjut. Hal ini akan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 3.000 per saham.

### b. Risiko Likuidasi

Dalam hal perusahaan tempat pemegang saham memiliki saham dinyatakan pailit atau dibubarkan, hak pemegang saham untuk mengklaim aset diberikan prioritas terendah. Artinya, pemegang saham hanya akan menerima hasil penjualan setelah semua kewajiban perusahaan diselesaikan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penjualan aset perusahaan. Jika terdapat sisa aset setelah penyelesaian kewajiban, maka akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham.

Tetapi, jika tidak ada aset yang tersisa di perusahaan setelah proses likuidasi, pemegang saham tidak akan menerima hasil apa pun. Hal ini merupakan risiko yang paling signifikan bagi para pemegang saham. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemegang saham untuk memantau perkembangan perusahaan. Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham berfluktuasi sebagai akibat dari perubahan permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, pembentukan harga saham didorong oleh penawaran dan permintaan saham di pasar.

## **Obligasi**

Obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang ingin meningkatkan modal. Obligasi merupakan bentuk utang dalam bentuk surat berharga. "Penerbit" obligasi adalah peminjam atau debitur, sedangkan "pemegang" obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur. "Kupon" obligasi mengacu pada bunga yang harus dibayarkan debitur kepada

kreditur. Dengan

menerbitkan obligasi, perusahaan dapat memperoleh pembiayaan investasi jangka panjang dari sumber eksternal.

Obligasi, sebagai sekuritas, dapat diperdagangkan. Ada dua jenis pasar obligasi:

- **Pasar Primer:** Di sinilah obligasi pertama kali diperdagangkan saat diterbitkan. Sesuai peraturan Pasar Modal, obligasi harus dicatatkan di bursa efek, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk ditawarkan kepada publik.
- **Pasar Sekunder:** Pasar sekunder adalah tempat obligasi diperdagangkan setelah obligasi diterbitkan dan dicatatkan di BEI. Perdagangan obligasi di pasar sekunder dilakukan secara *Over the Counter (OTC)*, yang berarti tidak ada lantai bursa secara fisik. Pemegang obligasi dan calon pembeli berinteraksi menggunakan perangkat elektronik seperti email, platform perdagangan online, atau telepon.

Obligasi memiliki karakteristik tertentu, termasuk:

- **Nilai Nominal:** Ini merupakan nilai pokok obligasi yang akan diterima pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Kupon mengacu pada pembayaran bunga berkala yang diterima oleh pemegang obligasi, biasanya setiap 3 atau 6 bulan. Pembayaran kupon dinyatakan sebagai persentase tahunan.
- **Jatuh tempo:** Ini menunjukkan tanggal di mana pemegang obligasi akan menerima pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi mereka. Periode jatuh tempo obligasi dapat berkisar dari 365 hari hingga lebih dari 5 tahun. Obligasi dengan masa jatuh tempo yang lebih pendek, seperti yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, umumnya dianggap lebih kecil risikonya dibandingkan dengan obligasi dengan masa jatuh tempo yang lebih panjang.
- **Tingkat Suku Bunga:** Secara umum, obligasi dengan masa jatuh tempo yang lebih panjang cenderung menawarkan tingkat kupon atau suku bunga yang lebih tinggi.
- **Penerbit:** Memahami dan menilai penerbit obligasi merupakan faktor penting dalam investasi obligasi. Mengevaluasi risiko atau kemungkinan penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan pokok obligasi secara tepat waktu, yang dikenal dengan istilah *default risk*, dapat diketahui dengan mengacu pada peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti PEFINDO atau Kasnic Indonesia.

### **Reksadana**

Reksadana sangat cocok untuk investor pemula di pasar modal karena risikonya yang rendah, tidak memerlukan keahlian khusus, dan dapat dimulai dengan modal kecil. Reksa dana



berfungsi sebagai sarana investasi yang menghimpun dana dari para investor. Modal yang terkumpul kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi yang memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Portofolio investasi reksadana biasanya terdiri dari berbagai instrumen efek, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar lainnya. Berinvestasi di reksa dana mirip dengan menabung, namun dengan keuntungan tambahan yaitu dapat diperjualbelikan, tidak seperti tabungan biasa. Bagi individu dengan dana terbatas dan kurangnya pemahaman tentang pasar modal dan investasi, investasi reksadana sangat disarankan. Uang yang diinvestasikan dalam reksadana digunakan oleh manajer investasi profesional untuk membeli sekuritas di bursa efek, sehingga menghasilkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi individu. Reksadana diperkenalkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh investor yang merasa kesulitan untuk berinvestasi secara langsung pada sekuritas seperti saham dan obligasi. Tantangan-tantangan ini termasuk analisis yang memakan waktu dan kebutuhan untuk memantau pasar secara terus menerus. Selain itu, investasi individu dalam sekuritas sering kali membutuhkan modal yang cukup besar, yang mungkin menjadi penghalang bagi banyak investor.

## **2.7. Pihak-Pihak yang Terlibat di Pasar Modal**

Untuk memfasilitasi transaksi jual beli di pasar modal, sangat penting untuk memiliki penjual dan pembeli. Partisipan utama di pasar modal meliputi perusahaan yang bertindak sebagai penjual atau emiten, dan investor yang bertindak sebagai pembeli sekuritas yang ditawarkan oleh emiten. Selain itu, ada juga lembaga atau perusahaan pendukung yang memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran pasar modal. Para partisipan ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Emiten: Emiten adalah perusahaan yang menjual sekuritas atau melakukan emisi di bursa saham. Emiten memiliki berbagai tujuan dalam melakukan emisi, yang biasanya dibahas dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Beberapa tujuan umum meliputi:

- Ekspansi bisnis: Emiten mengumpulkan modal dari investor untuk memperluas kegiatan usaha, memasuki pasar baru, atau meningkatkan kapasitas produksi.
- Perbaikan struktur modal: Emiten bertujuan untuk mencapai campuran yang seimbang antara modal ekuitas dan modal utang dengan memasukkan modal asing di samping modal yang sudah ada.
- Pengalihan pemegang saham: Emiten dapat memfasilitasi pengalihan kepemilikan dari pemegang saham lama ke pemegang saham baru.

Lembaga dan perusahaan pendukung terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama. Mereka membantu memastikan fungsi pasar modal yang efisien.

b. Investor memainkan peran penting dalam pasar modal karena merekalah yang membeli dan menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli sekuritas, investor biasanya melakukan riset dan analisis untuk menilai kredibilitas perusahaan, mengevaluasi prospek bisnis emiten, dan melakukan analisis lainnya.

Tujuan utama investor di pasar modal antara lain:

- **Memperoleh dividen:** Investor bertujuan untuk mendapatkan dividen, yaitu keuntungan yang dibagikan oleh emiten dalam bentuk bunga. Dengan memiliki saham perusahaan, investor dapat memperoleh keuntungan dari dividen yang dibagikan. Selain itu, memiliki lebih banyak saham akan memberikan kontrol atau pengaruh yang lebih besar terhadap perusahaan.

**Perdagangan:** Investor dapat membeli dan menjual sekuritas dengan tujuan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Mereka berharap dapat menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan fluktuasi harga dan memaksimalkan keuntungan dari pembelian dan penjualan saham.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian yang diuraikan di sini melibatkan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh dan komprehensif karakteristik dari suatu keadaan atau gejala yang dapat membantu memperkuat teori pasar modal dalam Islam. Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, terutama melalui studi dokumen atau kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang telah ada yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis melengkapi bahan hukum yang ada dengan menelusuri informasi hukum dari berbagai sumber, baik media cetak maupun elektronik. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis (kitab suci umat Islam), Fatwa MUI, dan peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **Perlindungan hukum bagi investor menurut UU Tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum bagi investor memiliki kesamaan dengan perlindungan konsumen karena investor secara umum dapat dikategorikan sebagai konsumen. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam pembangunan ekonomi nasional di era globalisasi. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha, menjamin produksi barang dan jasa yang bermuatan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin agar konsumen memperoleh

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tanpa dirugikan.

Perlindungan konsumen, sebagaimana digariskan dalam Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran:

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- Memberdayakan konsumen untuk memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya.
- Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menjamin adanya kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi.
- Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen, mendorong praktik usaha yang jujur dan bertanggung jawab.
- Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, sehingga menjamin kelangsungan usaha pelaku usaha.

Salah satu hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Konsumen juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, serta mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal**

UU No. 8 tahun 1995 terkait Pasar Modal merupakan kerangka hukum yang mendasari operasi pasar modal di Indonesia. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal dan bertujuan untuk melindungi para investor. Salah satu konsekuensi utama dari perlindungan investor adalah penerapan prinsip keterbukaan informasi. Mengingat bahwa setiap keputusan investasi mengandung risiko, emiten dan para profesional yang mendukung pasar modal berkewajiban untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data dan informasi. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan investor harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk penyempurnaan pengelolaan perusahaan publik.

### **Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Berdasarkan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk

sebagai lembaga yang independen dan bertanggung jawab terhadap pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap sektor-sektor jasa keuangan di Indonesia. Pengalihan wewenang ini terjadi pada tanggal 31 Desember 2012, dimana pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank lainnya dialihkan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal kepada OJK. Tanggung jawab OJK mencakup berbagai layanan keuangan, termasuk industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Sebagai lembaga independen, OJK beroperasi bebas dari campur tangan atau intervensi dari pihak eksternal. Independensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa OJK dapat mengambil keputusan dan menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya tanpa pengaruh yang tidak semestinya. Independensi OJK diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi sektor jasa keuangan, karena memungkinkan lembaga ini beroperasi secara otonom dan menjaga integritas kegiatan pengaturan dan pengawasan. Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 secara khusus menguraikan tugas OJK, yang meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlindungan terhadap investor di pasar modal dan konsumen di industri jasa keuangan diatur. UU OJK memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus ditujukan untuk melindungi konsumen dan masyarakat. Pasal 28 UU OJK menitikberatkan pada upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk mencegah kerugian konsumen dan masyarakat. OJK melakukan langkah-langkah ini dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Selain itu, OJK memiliki kewenangan untuk meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat. OJK juga dapat melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Lebih lanjut, Pasal 29 UU OJK mengamanatkan OJK untuk membentuk layanan pengaduan konsumen. Layanan ini bertujuan untuk menangani keluhan konsumen yang timbul dari interaksi dengan lembaga jasa keuangan. OJK bertanggung jawab untuk membangun perangkat yang memadai untuk layanan pengaduan konsumen dan menciptakan mekanisme untuk menangani pengaduan konsumen yang meragukan. OJK juga memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30 ayat 1 UU OJK menetapkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan perlindungan hukum secara represif dalam rangka melindungi konsumen dan

masyarakat. Bentuk perlindungan hukum ini meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

- OJK berwenang untuk mengeluarkan perintah atau melakukan tindakan tertentu terhadap Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen yang dirugikan oleh lembaga tersebut.
- OJK berwenang untuk memulai proses hukum, yang dapat berupa pengajuan gugatan atas nama konsumen atau masyarakat.
- OJK berwenang untuk mengambil kembali aset milik pihak yang dirugikan dari pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Aset-aset tersebut dapat berada di bawah kendali pihak yang menyebabkan kerugian atau di bawah kendali pihak lain yang memperolehnya dengan itikad baik.
- OJK berwenang untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, baik atas nama Konsumen maupun PUJK, sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

### **Pasar Modal Dalam Perspektif Islam**

Bagi umat Islam, kepatuhan terhadap ajaran Al-Quran, Hadits Nabi Muhammad (SAW), dan pendapat para ulama yang berpengetahuan luas merupakan hal yang penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti pasar modal. Karena pasar modal tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadits, maka pasar modal termasuk dalam ranah ijtihad, yang melibatkan interpretasi dan perumusan pendapat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam rangka menentukan legalitas terlibat dalam pasar modal dari perspektif Islam, berbagai ahli dan ulama telah memberikan argumen dan pendapat. Salah satu prinsip dasar dalam keuangan Islam adalah larangan pemaksaan, penipuan, dan ketidakpastian (gharar) dalam bertransaksi.

Allah memperingatkan agar tidak saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil dalam Surat An-Nisa ayat 29, yang menekankan pentingnya melakukan perdagangan secara suka sama suka. Selain itu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah melarang transaksi jual beli yang melibatkan penipuan atau manipulasi. Hal ini menyoroti pentingnya melakukan transaksi dengan cara yang jujur dan transparan. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, para ulama telah melakukan ijtihad untuk menentukan kebolehan berpartisipasi dalam pasar modal. Mereka menganalisa berbagai aspek pasar, seperti sifat instrumen yang diperdagangkan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, dan penghindaran unsur-unsur yang dilarang. Sangat penting bagi umat Islam yang ingin terlibat dalam pasar modal untuk mencari bimbingan dari para ulama yang kredibel yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah dan memahami seluk-beluk Al-Quran dan Hadis. Dengan mengikuti bimbingan

mereka, umat

Islam dapat memastikan bahwa aktivitas mereka di pasar modal sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam.

Pada tahap awal sejarah Islam, konsep perdagangan saham atau investasi seperti yang dikenal saat ini belum ada. Namun, konsep mudharabah, atau bagi hasil, dapat dianggap sebagai bentuk investasi langsung. Sebuah contoh dari buku *Fiqh al-Sunnah* menyoroti bagaimana Abu Musa Al-Asy'ari mempercayakan uang kepada Umar bin Khattab untuk digunakan sebagai modal bisnis selama perjalanan mereka, dengan keuntungan yang akan dibagi antara mereka sebagai pengusaha dan pemilik modal. Contoh historis ini dapat dijadikan acuan dan pembenaran kegiatan pasar modal jika emiten menjamin pembagian dividen dan pengembalian investasi.

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh A. A. Islahi, semua kegiatan ekonomi adalah mubah kecuali yang secara eksplisit dilarang oleh Syariah. Karena pasar modal tidak dilarang secara eksplisit, maka pasar modal dapat dilakukan selama mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Sofyan Syafri Harahap menambahkan istilah "syariah" pada pasar modal, dengan menyatakan bahwa pasar modal syariah mirip dengan pasar modal konvensional, namun efek atau saham yang diperdagangkan harus sesuai dengan syariat Islam dan perusahaan yang terlibat di dalamnya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Artinya, tidak boleh ada unsur penipuan, ketidakadilan, riba, insider trading, window dressing, atau transaksi yang tidak jujur lainnya.

Para ulama klasik tidak secara khusus membahas pasar modal karena memang belum ada pada masa mereka. Namun, para sarjana dan ahli hukum Islam kontemporer mengakui dan mendiskusikan sekuritas dan investasi menggunakan saham, menggunakan istilah-istilah seperti *Syirkah Musahamah* untuk merujuk pada konsep-konsep ini. Mereka menganalisis kompatibilitas praktik-praktik ini dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan panduan untuk menjalankannya dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Syariah.

Kamil Musa menjelaskan *shirkah musahamah* sebagai bentuk kemitraan di mana modal utama dibagi menjadi saham-saham yang sama, dengan partisipasi modal tambahan. Para mitra dalam jenis kemitraan ini tidak bertanggung jawab di luar nilai saham mereka. Abdul Aziz Al-Hayyat telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa *syirkah musahamah*, bersama dengan bentuk-bentuk *syirkah amwal* lainnya, diperbolehkan selama terbebas dari riba dan elemen-elemen yang dilarang oleh Syariah. Beliau berpendapat bahwa jenis kemitraan ini sejalan dengan aturan *syirkah inan* dalam yurisprudensi Islam.

Pada intinya, umat Islam diperbolehkan untuk terlibat dalam persekutuan modal, seperti syirkah musahamah, selama operasi perusahaan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Investor dapat menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan setiap akhir tahun. Namun, jika operasi perusahaan melibatkan riba atau unsur terlarang lainnya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Islam juga melarang praktik bisnis spekulatif, yang melibatkan pembelian sesuatu dengan harga rendah dengan tujuan untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di kemudian hari. Spekulasi dipandang sebagai tindakan yang didorong oleh keuntungan pribadi, dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Spekulasi yang sempurna cenderung merusak diri sendiri, sehingga banyak spekulasi yang menggunakan cara-cara yang tidak jujur untuk menciptakan kelangkaan artifisial barang dan komoditas, yang mengarah pada tekanan inflasi dalam perekonomian.

### **Transaksi yang dilarang**

a. Transaksi yang dilarang di pasar modal termasuk praktik najasy, yang melibatkan penawaran palsu. Najasy mengacu pada tindakan memberikan informasi yang menyesatkan atau palsu untuk menipu atau memanipulasi orang lain dalam suatu transaksi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi bisnis. Prinsip-prinsip Islam di pasar modal menekankan transparansi, pengungkapan informasi yang akurat, dan menghindari praktik-praktik yang menipu. Oleh karena itu, terlibat dalam najasy dianggap tidak etis dan dilarang dalam keuangan Islam.

نهى النبي صلى هلا عليه وسلم عن النجش

“Rasulullah SAW melarang melakukan penawaran palsu,”

b. Bai' al-ma'dum adalah menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Dalam konteks pasar modal, hal ini dapat dipahami sebagai short selling, di mana seorang investor menjual sekuritas (dalam hal ini sekuritas syariah) yang sebenarnya tidak dimilikinya dengan tujuan untuk membelinya kembali di kemudian hari ketika harganya berpotensi menurun. Short selling melibatkan peminjaman sekuritas dari pihak lain atau pialang dan kemudian menjualnya di pasar. Ide di balik short selling adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga sekuritas. Namun, dalam keuangan Islam, short selling umumnya dianggap kontroversial dan tunduk pada interpretasi yang berbeda di antara para ulama.

Beberapa ahli berpendapat bahwa short selling dapat menciptakan ketidakpastian (gharar) dan mirip dengan menjual sesuatu yang tidak dimiliki, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Mereka memandangnya sebagai praktik spekulatif yang dapat menyebabkan manipulasi pasar dan keuntungan yang tidak dapat dibenarkan. Di sisi lain, beberapa ulama memperbolehkan short selling dengan syarat-syarat tertentu, seperti

memastikan ketersediaan sekuritas yang dijual, menghindari kerugian pada pelaku pasar

lainnya, dan memberikan pengungkapan penuh kepada pembeli mengenai transaksi short selling.

Secara keseluruhan, kebolehan short selling dalam keuangan syariah masih menjadi perdebatan di antara para ulama, dan praktiknya mungkin tunduk pada batasan atau ketentuan tertentu berdasarkan interpretasi masing-masing terhadap prinsip-prinsip syariah.

ال تبع ما ليس عندك

"Janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu."

c. Perdagangan orang dalam mengacu pada penggunaan informasi rahasia atau non-publik untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam perdagangan sekuritas. Praktik ini dianggap dilarang dalam keuangan Islam karena melibatkan eksploitasi informasi rahasia yang tidak tersedia untuk masyarakat umum. Perdagangan orang dalam merusak prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesempatan yang sama di pasar.

d. Menghasilkan informasi yang menyesatkan mengacu pada penyebaran informasi yang salah atau menipu tentang sekuritas dengan tujuan untuk mempengaruhi pasar atau memanipulasi harga. Praktik ini juga dilarang dalam keuangan Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan integritas dalam transaksi bisnis.

e. Margin trading melibatkan transaksi atas sekuritas yang sesuai dengan Syariah dengan menggunakan fasilitas pinjaman yang melibatkan pembayaran bunga. Karena bunga (riba) dilarang dalam keuangan syariah, perdagangan margin yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga dianggap tidak diperbolehkan. Alternatif yang sesuai dengan Syariah, seperti pembiayaan Syariah berdasarkan bagi hasil atau pengaturan beragun aset, harus digunakan sebagai gantinya.

f. Ihtikar, atau penimbunan, mengacu pada tindakan pembelian atau penimbunan sekuritas dengan maksud untuk memanipulasi harga secara artifisial dan menciptakan kelangkaan di pasar. Praktik ini dianggap tidak etis dan merugikan integritas pasar. Penimbunan mengganggu prinsip-prinsip persaingan yang sehat, keseimbangan pasar, dan mencegah penemuan harga yang bebas dan transparan.

Dalam keuangan Islam, transaksi dan praktik yang dilarang ini dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan menghindari eksploitasi. Transaksi keuangan Islam diharapkan dilakukan dengan integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dan tidak ada yang dirugikan.



## **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Jual Beli di Pasar Modal Dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif Islam, perlindungan hukum terhadap investor dalam jual beli di pasar modal didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang meliputi larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram seperti alkohol, tembakau, atau perjudian.

Di berbagai negara dengan pasar modal syariah, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, atau Indonesia, terdapat kerangka hukum yang mengatur pasar modal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa contoh perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam perspektif Islam:

1. Prinsip Transparansi dan Pengungkapan, Emiten atau perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di pasar modal syariah harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan kepada investor mengenai kinerja keuangan, rencana bisnis, risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas.
2. Dewan Pengawas Syariah, Pasar modal syariah biasanya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa instrumen investasi yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. DPS memberikan fatwa atau pendapat hukum tentang keabsahan instrumen investasi dan melindungi investor dari produk yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Audit Syariah, Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, perusahaan yang terdaftar di pasar modal syariah harus mengadakan audit syariah secara berkala. Audit ini dilakukan oleh auditor syariah independen yang memeriksa aktivitas dan transaksi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Ada mekanisme penyelesaian sengketa khusus dalam pasar modal syariah yang bertujuan melindungi investor. Ini dapat melibatkan penggunaan arbitrase syariah atau lembaga penyelesaian sengketa yang mengkhususkan diri dalam transaksi keuangan berbasis syariah.
5. Larangan Praktik Ribawi, Prinsip syariah melarang praktik riba, yang mencakup bunga atau bunga berbunga. Dalam pasar modal syariah, instrumen keuangan yang tidak

sesuai dengan prinsip ini dihindari, dan investor dilindungi dari praktik ribawi yang merugikan.

Penting untuk dicatat bahwa perlindungan hukum dalam pasar modal syariah juga tergantung pada kepatuhan dan implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip syariah. Untuk informasi lebih lanjut tentang perlindungan hukum dalam pasar modal syariah, disarankan untuk mengacu pada aturan dan peraturan yang berlaku di negara Anda atau berkonsultasi dengan ahli hukum Islam yang berpengalaman dalam pasar modal syariah.

## **5. Penutup**

Pasar modal memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan memfasilitasi pengalihan saham, pasar modal mendorong kolaborasi antar individu, termasuk pemegang saham dan pembeli, yang pada gilirannya mengarah pada pembagian kerja dan pengurangan pengangguran, yang pada akhirnya memerangi kemiskinan. Dalam perspektif Islam, pasar modal syariah memberikan perlindungan hukum kepada investor dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa aspek perlindungan hukum yang relevan termasuk transparansi dan pengungkapan informasi, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit syariah, mekanisme penyelesaian sengketa, dan larangan terhadap praktik ribawi. Kondisi pasar modal saat ini membutuhkan pemeriksaan yang komprehensif dan mendalam, terutama jika didekati dari perspektif studi ekonomi Islam. Sangatlah penting untuk mengidentifikasi dan menghapus elemen-elemen dalam pasar modal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dan pada saat yang sama mencari alternatif-alternatif yang efektif yang dapat melindungi kepentingan berbagai individu, khususnya umat Islam. Membangun pasar modal yang sehat dan Islami memerlukan pertimbangan beberapa aspek utama yang menekankan penerapan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini mencakup penghapusan riba melalui pembelian dengan margin tunai, memprioritaskan kerja sama dan bantuan, mengurangi kontrol absolut oleh individu, penegakan praktik bagi hasil untuk membatasi pengaruh spekulasi, memastikan transparansi aset yang diperdagangkan, menghindari penggunaan prospektus, dan memastikan ketaatan pada nilai-nilai Syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, emiten dan investor dapat menghindari keterlibatan dalam transaksi yang dilarang, yang mengarah pada bisnis yang mendapat berkah dari Allah.

## **Daftar Pustaka**

- Aryani, N., Qahar, A & Rinaldy Bima, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Hal Jual Beli Saham Online (Online Trading). *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1 (2) 1-40.
- Adrian, Sutedi. (2017). *Segi-segi Hukum Pasar Modal*. Ghalia Indonesia: Bogor.

- Abdul R. Salimin. (2017). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Edisi Keenam*. Kencana: Jakarta.
- Rustiana, D & Ramadhani, S. (2022). Strategi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. Vol 2 (1) 1578-1589.
- Puspa Permata, C & Abdul Ghoni, M. (2019). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara. *Jurnal AkunStie (JAS)*. Vol 5 (2).
- Romansyah, H. (2015). Pasar Modal Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol 14(1).
- Wiyanti, D. (2013). Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol 20 (2) 234-254.
- Muklis, F. (2016). Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Vol 1 (1).
- Anggilia Puspita, V & Gunardi. (2022). Pasar Modal Syariah Sebagai Daya Tarik Investor Untuk Meningkatkan Kinerja Pasar Modal Indonesia. *Journal IMAGE*. Vol 11 (1) 38-53.
- Abdul Ghoni, M. (2017). Pasar Modal di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol 4 (2).
- Masyhudi, H. (2019). Pasar Modal Syariah Perspektif Hukum Islam Sebagai Penguat Ekonomi Nasional. *Jurnal Studi Islam*. Vol 15 (2) 260-275.
- Sembiring, Sentosa. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Nuansa Aulia: Bandung.